

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH
HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir

Pada Program Studi Ilmu Kepolisian

Program Diploma 3

OLEH :

DESIDERIUS BANI

NPM : 41153040170017



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Pada Program Studi Ilmu Kepolisian
Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana**

DESIDERIUS BANI

NPM :41153040170017

Bandung, November 2020

Disetujui

Pembimbing 1

Dr. Rusman, S.H.,M.H

**Mengesahkan
Dekan FISIP**

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

NIK 20389

Pembimbing 2

Riefky Krisnayana, S.Sos.,M.Sn

NIK 77306

**Mengetahui
Ketua Program Studi
D-III Ilmu Kepolisian**

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si

NIK 87021

LEMBAR PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESIDERIUS BANI

NPM : 41153040170017

Judul Tugas Akhir:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

Desiderius bani

41153040170017

ABSTRAK

Kejahatan pemerkosaan sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak.

Metode penelitian yang diambil adalah metode deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, untuk teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan terdapat dukungan dan hambatan, upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung, upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perkosaan.

ABSTRACT

The crime of rape is currently an issue that is constantly being debated, especially in cases of rape of minors, the perpetrators no longer know the status, rank, education, position and age of the victim.

Based on the background of the problem, the authors identified the following problems:

- 1. How is the implementation of legal protection for children as victims of rape in the Legal Area of Bandung Police.*
- 2. Supporting and inhibiting factors in the process of investigating the criminal act of rape with child victims in the Legal Area of the Bandung Police.*
- 3. What are the efforts made by Bandung Police investigators in uncovering the criminal act of rape with child victims.*

The research method used is descriptive analysis method. Sources of research data obtained from primary data and secondary data, for data collection techniques by conducting observations and interviews.

Based on the results of observations and interviews, it can be concluded that the implementation of legal protection for children as victims of the crime of rape has support and obstacles, the efforts made by the Bandung Police Reskrim, the efforts made by Bandung Police investigators in uncovering the crime of rape with child victims.

Keywords: Legal Protection, Victims, Rape Crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG” sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Diploma III di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Berdasarkan pengalaman, penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak berjalan mulus. Walaupun demikian, pada akhirnya semua kesulitan itu bisa teratasi. Berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, patutlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan berbagai cara telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Rusman, S.H., M.H. dan Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Terimakasih penulis haturkan pula kepada:

1. Brigadir Jendral Polisi (Purn) Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, SH., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs.,M.Si selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Yusef Wandy Drs., M.Si selaku wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn selaku wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak / Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuna khususnya program study Ilmu kepolisian yang telah banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan study ini.
8. Bapak Kapolrestabes Bandung beserta jajarannya khususnya Sat Reskrim yang telah meluangkan banyak waktu, menyumbangkan pikiran serta membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman – teman BEM Kabinet Semangat masa bhakti 2018-2019 yang telah menyemangati penulis.
10. Rekan - Rekan anggota Batalyon para DIII Kepolisian yang telah mendoakan penulis.
11. Pelatih serta anggota UKM Tarung Derajat Satlat Unla yang telah membimbing dan mensupport penulis ‘‘BOX’’.

12. Saudara angkat saya angkatan IX penulis yakin kalian bakal sukses dan bisa membangun kampungnya masing-masing jauh lebih baik lagi.
13. Kontrakan Buah Batu Margacinta sahabat saya Andika, Beni, Afrijal, Nanda, Aldo, yang telah mengkritik tanpa saran.
14. Rekan-rekan Team Tangguh Kosbir yang telah mewarnai perjalanan hidup saya selama berada di Kota Bandung.
15. Kakak dan atau adik, Effrem, Gilto, Arny, Angel, Fendi serta saudara-saudari yang tidak sempat saya sebutkan nama satu per satu, yang senantiasa memotivasi dan mendukung saya agar tugas akhir ini bisa selesai tepat waktu.

Secara khusus kepada Bapak Paulus Bani dan Ibu Yance Nahak sebagai orang tua penulis yang telah merawat, mendidik, serta pengorbanan lainnya yang telah menghantar penulis sampai pada titik ini. Juga kepada sanak keluarga, dan orang-orang terdekat yang telah berjasa dalam perjalanan pendidikan penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga kebaikan para pihak mendapat balasan dari Tugas Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, November 2020

Penulis,

Desiderius Bani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan/atau Tujuan.....	7
Maksud penelitian.....	7
Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.....	9
2.1.1	Anak sebagai korban.....	12
2.1.2	Anak sebagai saksi.....	15
2.1.3	Anak sebagai pelaku.....	16
2.2	Strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan	17
2.2.1	Pengertian Korban	17
2.2.2	Perlindungan hukum preventif.....	19
2.2.3	Perlindungan hukum represif.....	19
2.2.4	Sarana perlindungan hukum.....	20
2.3	Perlindungan terhadap anak yang jadi korban kejahatan	22
2.4	Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan korban anak	27
2.5	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	31
2.5.1	Mekanisme Penyidikan PPA	34
2.5.2	Lingkup Tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)....	35
2.6	Visi dan Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	36
2.6.1	Visi	36
2.6.2	Misi	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian	38
3.1.1	Metode penelitian	38

3.2	Desain Penelitian	38
3.2.1	Pengertian desain penelitian	38
3.2.2	Sumber Data	39
3.2.3	Teknik pengumpulan data	40
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3.1	Lokasi Penelitian	41
3.3.2	Waktu Penelitian	42
3.3.3	Prosedur Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1	Letak Geografis Kota Bandung	44
4.1.2	Sejarah Polrestabes Bandung	46
4.1.3	Visi Polrestabes Bandung	48
4.1.4	Misi Polrestabes Bandung	49
4.1.5	Visi dan Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ..	51
4.1.5.1	Visi	51
4.1.5.2	Misi	51
4.1.6	Mekanisme Pelayanan Masyarakat Unit PPA Polrestabes Bandung	52

4.2	Pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan di Polrestabes Bandung	56
4.3	Faktor pendukung dan penghambat dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak di Polrestabes Bandung	69
4.3.1.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyidikan	69
4.3.2.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan	70
4.4.	Upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung dalam pengungkapan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Tindak Pidana Sat Reskrim Polrestabesbandung Tahun 2015 S.D. 2020	3
Tabel 1.2 : Data Tindak Pidana Uppa Sat Reskrim Polrestabes Bandung Tahun 2017 S.D. 2020	4
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2020	42
Tabel 4.1 : Nama Polsek dan Alamat Polsek Wilayah Polrestabes Bandung.....	46
Tabel 4.2 : Mekanisme Pelayanan Unit PPA	52
Tabel 4.3 : Tentang Pemenuhan Hak-Hak Korban Perkosaan Oleh Polretabes Bandung	57
Tabel 4.4 : Tabel Data Tindak Pidana Sat Reskrim Polrestabes Bandung Tahun 2018 S.D. 2020	59
Tabel 4.5 : Data Kerawanan Kasus Pemerkosaan Polrestabes Bandung Tahun 2018 S.D. 2020	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Bagan Alur Penelitian	43
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	45
Gambar 4.2 : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya. yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas atas Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan dipihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan persada pertiwi ini.¹

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa

¹ Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung:Alumni , 1992, hlm,1.

nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan pemerkosaan sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek- kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pemerkosan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”. Dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah sedikit kasus tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi dimasyarakat

yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah informasi yang penulis dapatkan mengenai beberapa tindak pidana yang terjadi dari tahun 2016 s.d 2020 di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung :

TABEL 1.1.
TABEL DATA TINDAK PIDANA SAT RESKRIM
POLRESTABESBANDUNG
TAHUN 2016 S.D. 2020

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PELECEHAN SEKSUAL	15	9	11	16	20
2.	PEMERKOSAAN	18	15	10	18	22
3.	PENCURIAN RINGAN	8	10	15	17	15
4.	PENCURIAN BERAT	11	9	12	15	17
5.	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	7	10	14	18	19
6.	PENGANIAYAAN RINGAN	8	10	15	19	22
7.	PENGANIAYAAN BERAT	5	8	7	9	10
8.	PENGERUSAKAN	10	17	15	14	18
9.	PERJUDIAN	18	20	18	19	20
10.	PENGHINAAN	4	2	8	7	7
11.	PEMBUNUHAN	3	2	1	4	5
12.	SENJATA API	1	-	1	-	-
13.	SENJATA TAJAM	3	6	8	11	-
14.	LAIN-LAIN	-	8	10	14	16
JUMLAH		111	126	145	164	176

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang yang paling mendominasi dibandingkan

dengan tindak pidana lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Dengan tingginya angka tindak pidana pemerkosaan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tidak terlepas pula dari orang tua yang memiliki anak dibawah umur yang khawatir anaknya akan menjadi korban dari pemerkosaan atau pelecehan seksual. Diketahui kasus tindak pidana pemerkosaan anak merupakan tindak pidana yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana yang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung , sebagai berikut :

TABEL 1.2.
TABEL DATA TINDAK PIDANA UPPA SAT RESKRIM
POLRESTABES BANDUNG
TAHUN 2017 S.D. 2020

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	MASIH DALAM PROSES	PENYELESAIAN PERKARA				KET
					P21	SP3	LIMPAH	A2	
1.	2017	Kekerasan seksual anak	82	50	18	19	5	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	1	-	1	-	-	-	
		Perkosaan	12	10	1	1	-	-	
		Perzinaan	11	11	-	-	-	-	
2.	2018	Kekerasan seksual anak	91	56	28	7	-	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	0	-	-	-	-	-	
		Perkosaan	10	9	1	-	-	-	
		Perzinaan	7	6		1	-	1	
3.	2019	Kekerasan seksual anak	89	68	19	11	-	2	

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	MASIH DALAM PROSES	PENYELESAIAN PERKARA				KET
					P21	SP3	LIMPAH	A2	
3.	2019	Kekerasan dalam rumah tangga	1	1	-	-	-	-	
		Perkosaan	7	5	-	2	-	-	
		Perzinaan	8	7	1	-	-	1	
4.	Januari 2020 s.d Juli 2020	Kekerasan seksual anak	41	24	10	6	-	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	0	0	-	-	-	-	
		Perkosaan	4	2	1	1	-	-	
		Perzinaan	3	2	-	-	-	1	

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

Hal tersebut meyakinkan kembali bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan ini yang menjadi korban utama adalah anak . Kasus pemerkosaan menjadi salah satu contoh sebagian akibat daripada gejala yang terjadi dimasyarakat. Tindak pidana tersebut terjadi karena didasari atas perbuatan individu dalam hal pemenuhan kebutuhan batin yang tak tersampaikan sehingga menimbulkan perilaku pelanggaran hukum (pemerksaan). Pemerksaan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas pemerkosaan, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan pemerkosaan terhadap anak, dan kontak fisik terhadap

kelamin anak. Dilihat dari data tersebut masih cukup tinggi kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak khususnya diwilayah Hukum Polrestabes Bandung pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak yakni sebagai korban yang bernama Caca Amelia (17) dan Cintya Firdausa (16), dan tersangka yang bernama Indra Saputra (26) dengan modus pelaku menawari korban dengan pekerjaan membuat tato lalu korban diajak ketemu di kontrakan pelaku lalu pelaku melakukan perbuatan tindak pemerkosaan, kejadian tersebut terjadi di pada tanggal 28 April 2020 di Jalan Sumber Sari, Kota Bandung. Dengan demikian pelaku melanggar pasal 285 dan 286 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

Dengan demikian maka masyarakat sangat menaruh harapan terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap instansi penegak hukum. Polri sebagai salah satu Instansi penegak hukum bagian dari *Crimnal Justice System* dan merupakan gerbang utama seorang patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak sehingga peran Polri menjadi sangat vital.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan terbebas dari rasa ketakutan fisik maupun psikis (*Security*), rasa khawatir (*Surty*), bebas dari resiko (*Sufety*) menjamin adanya kepastian dan terbebas dari segala kepentingan sehingga masyarakat bisa terbebas dari segala pelanggaran norma-norma hukum.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Preemtif)
2. Fungsi dibidang Preventif
3. Tugas di bidang Refresif.

Dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik

pembantu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisikan serangkaian aturan-aturan hukum yang memuat prosedur/ tatacara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam KUHAP dijelaskan aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa/kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan tidak hanya mencari barang bukti dan alat bukti tindak pidana aja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Penegakkan hukum merupakan bagian dari upaya refresif kepolisian upaya ini dibebankan kepada fungsi Reserse khususnya penyidik. Diharapkan para penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberi efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut diperlukan untuk

mengantisipasi anak korban atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah - masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak.

1.3 Maksud dan atau Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan atau mengkaji kasus pemerkosaan dalam proses dan melihat kinerja polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan diWilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak diWilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Untuk mengetahui Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk Satuan Reserse Kriminal dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : (“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”)

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan

anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :²

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.³

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban melainkan jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya

² Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17

³ *Ibid* hal.17

sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan dilembaga permasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh Undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan di rasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkembangannya tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses pradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban, dan melibatkan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan

restorative khusus untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian yang diadakan tersebut berada diluar proses peradilan tersebut yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengamankan kepentingan dari anak tersebut.

2.1.1 Anak Sebagai Korban

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Terdapat beberapa pendapat mengenai korban yang bersumber dari para ahli, pakar hukum, maupun dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah; “Mereka yang menderita jamaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia”.
- b. Muladi berpendapat bahwa; “Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.⁴

⁴ Muladi, *HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang:1997, hlm. 108.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, termasuk korban adalah ahli warisnya”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun”.⁵

2.1.2 Anak Sebagai Saksi.

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang menjadi saksi tindak

⁵ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta:2003, hlm. 47-48.

pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ISSN 2528-360X Volume 3 Nomor 1 Desember 2018 e-ISSN 2621-6159 Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum I Dony Pribad 25 Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja social maupun petugas pembimbing pasyarakat (bapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai

dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

2.1.3 Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari Diversifikasi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

2.2 Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan

2.2.1 Pengertian Korban

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Pengertian korban menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁶
2. Menurut Rena Yulia menyatakan: Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷
3. Menurut Arif Gosita : Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang

⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

⁷ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm 49.

bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

2.2.2 Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁸

2.2.3 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. Hal 20

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹

2.2.4 Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁰

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

⁹ ibid

¹⁰ Fitri hidayat, *perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum*, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 18 september 2020

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
2. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²
3. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³
4. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing : Jakarta. 2009. Hlm 11

¹² C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

¹³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu : Surabaya. 1987. Hlm. 2

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

5. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

2.3 Perlindungan Terhadap Anak Yang Jadi Korban Kejahatan.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹⁴ Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 01 september 2020

¹⁵ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang didik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat

terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
- i. Anak yang menyandang cacat
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.4 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Korban Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif

3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara

anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur

Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

2.5. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menurut kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung tentang pencapaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan Unsur pembantu seperti Perwira Unit Penyelidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing Masing Kasat Reskrim Kanit PPA PA/Banit Lindung PA/Banit Idik 16 masing Unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di UU Peraturan KAPOLRI.

Tugas kepala Unit PPA menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007.

Pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
2. Kerja sama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Sedangkan fungsi Unit PPA sendiri tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 4:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait.

Kanit PPA membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu panit perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik), masing-maing Perwira Unit mempunyai Tugas masing – masing diantaranya:

Tugas Panit Lindung menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007.

Pasal 7:

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas Panit Idik menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 8:

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas pokok unit PPA menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 6 ayat 4:

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
10. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Sedangkan untuk fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 4:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait.

2.5.1. Mekanisme Penyidikan PPA

Mekanisme penyidikan yang dilakukan unit perempuan dan anak Sat Reskrim Polrestabes Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas.
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila perlu menggunakan penterjemah bahasa.
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa simpatik

- d. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yg sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban.
- e. Tidak memaksakan pengakuan atau keterangan dari saksi dan/atau korban yg diperiksa.
- f. Tidak menyudutkan, menyalahkan, mencemoohkan atau melecehkan yg diperiksa.
- g. Tidak memberikan pertanyaan yg dapat menimbulkan kemarahan/kekesalan.

2.5.2 Lingkup Tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi illegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Metode yang di terapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif, analisis:

1. Metode deskriptif adalah penulis dalam hal ini menggambarkan kondisi yang sedang terjadi saat ini.
2. Metode analisis adalah penulis menganalisa serta merumuskan gambaran kondisi yang di harapkan. kemudian, merumuskan langkah-langkah yang relevansi sebagai bentuk penyelesaian persoalan yang ada.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian), secara jelas adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses peneliti, desain peneliti hanyalah sebuah ringkasan.

Menurut pendapat **Suchman** bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian,

dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja namun demikian desain penelitian juga bermakna proses – proses penelitian yang dapat dibagi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian¹⁶

3.2.2 Sumber Data

Sumber data menurut **Suharsimi Arikunto** adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁷ Maka sumber data adalah hasil dari mana data itu diperoleh dan didapatkan penelitian baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber yang pertama yang ada dilapangan.¹⁸ Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penyidik Sat

¹⁶ Nanang martono/*metode penelitian* tahun 2013/dibaca pada hal 70 pukul 20.33 (23/08/2020)

¹⁷ Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128

Reskrim yaitu Kaur Mintu Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁹ Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan, mempelajari, memahami buku-buku, mencatat yang ada hubungannya dengan judul tugas akhir.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan data yang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana penulis langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan yaitu penyidik Polrestabes Bandung yang mana penulis mewawancarai Kuar Mintu agar menjelaskan

¹⁹ Ibid hal.128

dalam objek yang diteliti khususnya **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung**

b. Studi pustaka

Dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mencatat, dan mempelajari data – data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polrestabes Bandung yang bertempat di Jalan Merdeka No. 18-21 Babakan Ciamis Kota Bandung yang khususnya di Satuan Reserce Kriminal. Penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan tugas akhir utamanya dalam mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan daftar kasus pemerkosaan yang ada diwilayah Polrestabes Bandung.


3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Juni sampai bulan September 2020. Dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

3.3.3 Prosedur Penelitian

Gambar 3.1

Bagan Alur Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Bandung


Secara geografis Kota Bandung terletak pada koordinat 107° BT dan $6^{\circ} 55$ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektare. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dengan demikian, sebagai ibu kota provinsi Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah disekitarnya.

Kota Bandung terletak pada ketinggian ± 768 m diatas permukaan laut rata-rata (mean sea level) dengan didaerah utara pada umumnya lebih tinggi daripada dibagian selatan. Ketinggian di sebelah utara adalah ± 1050 msl, sedangkan dibagian selatan adalah ± 675 msl. Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin).

Melalui Kota Bandung mengalir sungai utama seperti sungai cikapundung dan sungai citarum, dengan kondisi yang demikian sehingga Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir, sedangkan diwilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit. Untuk lebih jelas mengenai letak geografis Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1

Peta Kota Bandung



Sumber : PPDB Kota Bandung, 2020

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

4.1.2 Sejarah Polrestabes Bandung

Pada tahun 2010 mengalami perubahan dari Polwiltabes menjadi Polrestabes berdasarkan KEP KAPOLRI Nomor : KEP / 66 / VI / 2010 tanggal 14 juni 2010 tentang Validasi Polresta Bandung Barat Polresta Bandung Tengah dan Polresta Bandung Timur.

Berdasarkan KEP KAPOLRI Nomor : KEP / 3366 / VI / 2010 Polrestabes membawahi 27 (dua puluh tujuh) Polsek, diantaranya:

Tabel 4.1

**Nama Polsek dan Alamat Polsek Wilayah
Polrestabes Bandung**

No	Nama Polsek	Alamat Lengkap Polsek di Wilayah Polrestabes Bandung
1	Polsekta Sukasari	Jln. Gegerkalong Hilir No. 115 Bandung
2	Polsekta Sukajadi	Jln. Sukajadi No. 217 Bandung
3	Polsekta Astanya Anyar	Jln. Astanya Anyar No. 298 Bandung
4	Polsekta Cicendo	Jln. Pasir Kaliki No. 117 Bandung
5	Polsekta Bandung Kulon	Jln. Holis No. 7 Bandung
6	Polsekta Andir	Jln. Saritem No. 4 Bandung
7	Polsekta Bacip	Jln. Soekarno Hatta Bandung
8	Polsekta Bojongloa Kidul	Jln. Peta No. 104 Bandung
9	Polsekta Bojongloa Kaler	Jln. Bumi Kopo Kencana Bandung

10	Polsekta Cibeunying Kidul	Jln. A. Yani No. 879 Bandung
11	Polsekta Cibeunying Kaler	Jln. Cikutra Barat No. Bandung
12	Polsekta Lengkong	Jln. Buah Batu No. 13 Bandung
13	Polsekta Kiaracondong	Jln. Kiaracondong No. 167 Bandung
14	Polsekta Cidadap	Jln. Setiabudhi No. 168 Bandung
15	Polsekta Coblong	Jln. Sangkuriang No. 38 Bandung
16	Polsekta Bandung Wetan	Jln. Cihapit No. 2 Bandung
17	Polsekta Sumur Bandung	Jln. Kebun Sirih No. 38 Bandung
18	Polsekta Regol	Jln. Moh. Toha No. 81 Bandung
19	Polsekta Ujung Berung	Jln. A.H Nasution No. 6 Bandung
20	Polsekta Panyileukan	Jln. A.Yani No. 10 Bandung
21	Polsekta Antapani	Jln. Cisaranten Kulon Bandung
22	Polsekta Arcamanik	Jln. Batu Nunggal No. 6 Bandung
23	Polsekta Bandung Kidul	Jln. Bumi Asih No. 2A Cipamokalan
24	Polsekta Rancasari	Jln. Ciwastra No. 289 Bandung
25	Polsekta Buah Batu	Jln. Alun-Alun Utara No. 21 Bandung
26	Polsekta Gedebage	Jln. Raya Gedebage Bandung
27	Polsekta Cinambo	Jln. Soekarno Hatta Bandung

Sumber : Polrestabes Bandung, 2020

Oraganisasi Polrestabes Bandung serta Polsek jajaran pada akhir tahun 2010 mengalami perubahan baik structural, Daftar Susunan Personil dan nomenlakturnya sehingga Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/4/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda dan Polres dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Polsek. Perubahan organisasi tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitasnya.

Secara administratif pada tahun 2011 Kota Bandung terdiri dari wilayah yaitu Tegalega wilayah Cibeunying Wilaya Karees, Wilayah Ujung Berun dan Wilayah Gedebage, dibagi menjadi 30 kecamatan 152 Kelurahan 152 Kelurahan 1.551 Rukun Warga dan 621 Rukun Tetangga.

4.1.3 Visi Polrestabes Bandung

Dalam pelaksanaan tugas suatu instansi terdapat VISI yang menjadi tujuan utamanya, begitu pula instansi Polri Resor Polrestabes Bandung yang memiliki VISI sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakkan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.”

Dari VISI diatas penulis dapat menguraikan bahwa Kepolisian Resor Polrestabes Bandung ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan cara meningkatkan pelayanan prima baik dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.

4.1.4 Misi Polrestabes Bandung


Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara professional, transparansi, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas Polri.

Gambar 4.2

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)



Sumber : polrestabes bandung 2020

4.1.5 Visi dan Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

4.1.5.1 Visi


Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional penuh empati dan penegakkan hukum terhadap para pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.

4.1.5.2 Misi

1. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi suatu kejahatan / kekerasan dengan profesional dan penuh empati.
2. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan / kekerasan.
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan / kekerasan.
4. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
5. Menindak dengan tegas, para pelaku kejahatan / kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional dan prosedural sampai tuntas.

4.1.6 Mekanisme Pelayanan Masyarakat Unit PPA Polrestabes Bandung

Tabel 4.2
Mekanisme Pelayanan Unit PPA



Sumber : Unit PPA Polrestabes Bandung 2020

Diketahui tindak pidana, dasar hukum pasal 102 ayat (2) dan (3), pasal 106, pasal 108, pasal 109 ayat (1), dan pasal 111 KUHP, suatu tindak pidana dapat diketahui melalui : Laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas.

Mekanisme yang dilakukan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yaitu :

1. Laporan/pengaduan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Masyarakat sebagai pelapor datang kepada polisi untuk melakukan laporan/pengaduan mengenai apa yang ia dengar, dilihat maupun dialami yang diduga merupakan tindak pidana.

2. Pemberian konseling

Memberikan perhatian, penerimaan dan rasa empatik agar konselor dapat membuka diri dan lebih jauh mengemukakan masalah yang dihadapi.

Didalam konseling terdapat dua kemungkinan, yaitu :

- Jika masalah yang dihadapi terdapat unsur pidana namun pelapor tidak mau membuat laporan, maka dari peyidik menyarankan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait misal dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) , Dinas Sosial, Dinas Kesehatan disanalah akan dilakukan pemeriksaan psikologi dimana dari hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi upaya yang dilakukan apakah korban akan perlu melakukan rehabilitasi atau dilakukan pengobatan.
- Jika masalah yang dihadapi terdapat unsur pidana dan pelapor ingin membuat laporan maka dilanjutkan dengan pembuatan laporan polisi..

3. Pembuatan Laporan Polisi

Setelah dilakukan konseling dalam hal perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka dibuatlah laporan polisi kemudian dimulailah proses penyidikan, anak sebagai korban pemerkosaan diberikan pendampiangn pada setiap

tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/ PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi Kantor Polisi-RS), apabila korban/ saksi anak didampingi pekerja sosial.
5. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum et repertum (DNA, Autopsi, Ver, Visum Psikiatrum)
6. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP2)
7. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
8. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban maka dalam setiap proses penyidikan korban diberikan pendampingan.
9. Merujuk korban ke LBH/ rumah aman/ Shelter (apabila diperlukan), misal dalam hal korban pemerkosaan yang menjadi pelakunya adalah orang tua korban, maka korban tidak dapat dikembalikan kepada keluarga jadi korban dirujuk ke rumah aman.
10. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait)

11. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
12. Pemberkasan perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan)
13. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur hierarki.

4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerksaan Di Polrestabes Bandung.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pasal 3 berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama proses penyidikan berarti menjamin hak-hak korban perkosaan selama proses penyidikan dilakukan. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan di Polrestaes Bandung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 dan pasal 6.

Tabel 4.3
Tentang Pemenuhan Hak-Hak Korban Perkosaan Oleh
Polrestabes Bandung

No	Hak-Hak Korban	Keterangan
a	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Diberikan
b	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Diberikan
c	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Diberikan
d	Mendapatkan penerjemah	Diberikan
e	Bebas dari pertanyaan menjerat	Diberikan
f	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Diberikan

g	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Diberikan
h	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Diberikan
i	Mendapatkan identitas baru	Tidak diberikan
j	Mendapatkan kediaman baru	Tidak diberikan
k	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak diberikan
l	Mendapatkan nasihat hukum	Diberikan
m	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak diberikan
n	Bantuan medis	Diberikan
o	Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.	Diberikan

Sumber : Polrestabes Bandung 2020

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan

hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menyimpannya, seperti kehamilan akibat perkosaan.

Tabel 4.4
TABEL DATA TINDAK PIDANA SAT RESKRIM
POLRESTABESBANDUNG
TAHUN 2018 S.D. 2020

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	MASIH DALAM PROSES	PENYELESAIAN PERKARA				KET
					P21	SP3	LIMPAH	A2	
1.	2018	Pemeriksaan	10	3	-		1	4	
2.	2019	Pemeriksaan	5	1	1	-	-	2	
3.	2020	Pemeriksaan	7	4	3	-	1	3	

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020

Keterangan :

P21 : Berkas perkara sudah lengkap

SP3 : Penyidikan dihentikan karena tidak cukup alat bukti

A2 : penyidikan dihentikan karena pengaduan dicabut

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap penyidikan terhadap tindak pidana pemeriksaan terhadap anak tidak semua kasus diselesaikan sampai proses peradilan di tingkat pengadilan. Adapun kasus yang belum selesai pada tahun 2018, 2019, hingga 2020 sampai saat ini proses penyidikan kasus tersebut masih berlanjut hanya saja banyak

hambatan-hambatan sehingga kasus tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.

Tabel 4.5
DATA KERAWANAN KASUS PEMERKOSAAN
POLRESTABES BANDUNG
TAHUN 2018 – 2020

NO	TAHUN	LOKASI	WILAYAH POLSEK	KET
1	2018	1. Pemukiman 2. Penginapan	Batununggal	
2	2019	1. Lahan Kosong 2. Pemukiman	1. Bojongloa Kaler 2. Batununggal	
3	2020	Pemukiman	Babakan Ciparay	

Sumber : Polrestabes Bandung 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Polrestabes Bandung kasus pemerkosaan lebih rawan terjadi di 4 Polsek pada 3 tahun terakhir, sebagai berikut :

1. 2018 Jumlah Tindak Pidana pemerkosaan lebih banyak terjadi di Polsek Batununggal
2. 2019 Jumlah Tindak Pidana pemerkosaan lebih banyak terjadi di Polsek Bojongloang Kidul dan Polsek Batununggal
3. 2020 Jumlah Tindak Pidana pemerkosaan lebih banyak terjadi di Polsek Babakan Ciparay

Korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak

menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup). Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui bantuan kesaksian korban.

Korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (a charge), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Di dalam KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan perlindungan dalam pasal 162 KUHAP. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHAP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (pasal 98 ayat (1) KUHAP).

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh UU No.13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh UU ini. Dalam pasal 12 UU No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan

pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlindungan tersebut memberikan hak kepada korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP. Namun, dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma

psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.¹⁶ Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Jadi dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU ini untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga mencakup korban yang hamil akibat dari perkosaan tersebut. Baru-baru ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dalam

Pasal 31 ayat (1) huruf (b) dikatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan dalam hal kehamilan akibat perkosaan. Regulasi tersebut tentunya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban perkosaan ketika perkosaan yang dialaminya kemudian berakibat pada hamilnya korban. Dalam hal ini, korban dapat menentukan apakah akan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya. Karena tidak dapat dipungkiri korban perkosaan terlebih bila perkosaan yang dialaminya berakibat kehamilan pada dirinya, sudah barang tentu menjadi beban psikis yang sangat mendalam yang di derita oleh korban. dan PP tersebut pada hakikatnya ingin mereduksi penderitaan yang dialami korban terkait kehamilan yang tidak dikehendakinya tersebut.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Bambang waluyo dalam bukunya Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi) mengatakan, untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak sebagai berikut:

a. Korban

- 1) Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.

- 2) Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab.
- 3) Selain korban, perlu diberdayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban” (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

b. LPSK

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

c. Penegak Hukum

Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggungjawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHAP, juga berpedoman pada UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 44 Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dapat diraih melalui kerjasama terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang hal itu harus dilakukan sesuai cita profesi, sumpah jabatan dan perintah Undang-Undang.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan dan akuntabel. Jadi, upaya perlindungan korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana

tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana tersebut. Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan ketika dalam prakteknya unsur-unsur yang dapat mendukung tercapainya perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya.

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Korban Anak Di Polrestabes Bandung.

4.3.1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyidikan

Dalam hal pelaksanaan penyidikan tentunya banyak faktor pendukung agar terselenggaranya penyidikan salah satunya adalah apabila korban maupun saksi kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan. Selain itu untuk mendukung terlaksananya penyidikan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) selaku penyidik selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), RSUD-RSUD, Dinas Sosial dan berbagai instansi terkait lainnya.

Tidak hanya bekerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait namun unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes

Bandung juga melaksanakan fungsi preemtif, preventif dan refresif dalam rangka melaksanakan tugas pokok POLRI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum.

4.3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan

Berdasarkan wawancara dengan Kasubit 2 Unit VI PPA Polrestabes Bandung, **Ipda Deden Jalanudin** tanggal 06 Agustus 2020. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan yakni :

1. Pihak keluarga yang kurang Pro aktif terhadap kepolisian.
2. Anggaran dan akomodasi yang terbatas.
3. Minimnya fasilitas ruangan penyidikan khusus untuk anak.
4. Masih adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi
5. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa perbuatan pelaku melanggar hukum
6. Kurangnya daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat karena masih menganggap orang asing adalah tamu yang harus dihormati dan dianggap semuanya orang baik
7. Kasus terlambat dilaporkan sehingga menyulitkan pembuktian

8. Pihak pelapor sudah pindah tempat tinggal tetapi tidak melakukan koordinasi dengan penyidik sehingga mempersulit penyidikan.

Pihak keluarga yang kurang Pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya :

1. Sikap dan/atau perasaan yang malu berterus terang.
2. Kurangnya keterbukaan kepada penyidik yang melakukan penyidikan.

Disamping itu kendala lain yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan adalah anggaran dan akomodasi yang terbatas dimana anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk memenuhi biaya operasional yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota Polri itu sendiri. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan belum ada anggaran untuk khusus untuk visum, dan pada saat ini biaya untuk visum masih dibebankan kepada pelapor/korban sementara yang menjadi korban kekerasan seksual kebanyakan berasal dari keluarga menengah kebawah, kecuali jika korban didampingi oleh pekerja sosial dan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit bhayangkara maka pelapor/ korban tidak dibebankan biaya.

Kendala lain yang menghambat pelaksanaan penyidikan di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Bandung yaitu tidak adanya ruangan khusus untuk anak jadi jika ada anak yang susah untuk memberikan keterangan maka penyidik harus membawa anak tersebut ke lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar dapat diperiksa disana karena di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah ada ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap anak, selain itu hambatan yang juga ditemukan adalah terdapat pada shelter/rumah aman pada saat ini khususnya di kota Bandung belum tersedianya shelter atau rumah aman bagi korban/saksi yang dirasa membutuhkan perlindungan . Korban membutuhkan pemulihan dengan waktu yang cukup lama untuk dapat dimintai keterangannya, Kurangnya bukti dan saksi yang didapatkan penyidik karena masyarakat masih enggan untuk menjadi saksi dalam proses penegakkan hukum.

4.4. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polrestabes Bandung Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Korban Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan pada anak berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terkadang, penyelidikan tersebut mengalami beberapa kendala didalamnya. Di kota Bandung sendiri, pihak penyidik dari Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung sering mengalami beberapa kendala yang terdapat di pembahasan diatas dari permasalahan pertama.

Berikut akan dijelaskan mengenai upaya penyidik untuk dapat mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Upaya yang dilakukan adalah: Upaya pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jabar untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Bandung. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja.

Upaya ketiga adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak terutama untuk kasus sodomi dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh

seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter. Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) provinsi Jawa Barat yang terletak di Rumah Sakit Bhayangkara Bandung dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari tergantung kepada psikis si korban.

Upaya keempat adalah sementara ini pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum. Upaya kelima yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan

masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

Upaya keenam, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

Upaya berikutnya, pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan pada anak melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana pemerkosaan pada anak dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

Menurut penyidik PPA polrestabes Bandung, peran orang tua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pemerkosaan pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana pemerkosaan pada

anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana pemerkosaan pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Bandung yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Bandung. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Bandung.

Tujuan dari sosialisasi tentang pemerkosaan pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pemerkosaan pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa.

Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika 13 terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana pemerkosaan pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

Menurut penulis, upaya pihak penyidik untuk membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi, LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di Polrestabes Bandung karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana pemerkosaan pada anak. Kegiatan- kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada bab I s.d IV yang telah dibahas sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dalam kasus pemerkosaan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan penyidikan maka unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan hasil yang

maksimal dalam penanganan kasus. Adapun hambatan-hambatan yang didapatkan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan seperti kurang Pro-aktif nya masyarakat terhadap kepolisian dan masih belum memadainya anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

3. Dalam hal hasil visum et repertum tidak memuat adanya tanda kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban, maka dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangkadan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Upaya ini dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan.

5.2 SARAN

Setelah melakukan penelitian dan dengan hasil yang dituangkan pada penulisan ini, penulis memiliki beberapa pendapat yang dapat dijadikan saran kepada kepolisian khususnya penyidik dan lebih khususnya lagi kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki bertugas dalam melakukan perlindungan kepada korban pemerkosaan.

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Memaksimalkan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat untuk lebih menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
3. Mengingat visum et repertum juga mempunyai keterbatasan dalam perannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan

keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana perkosaan terjadi seperti korban sebelumnya sudah tidak perawan, serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan visum et repertum, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil visum et repertum. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil visum et repertum.

**FOTO RUANGAN PEMERIKSAAN ANAK DI PPA
POLRESTABES BANDUNG
(ruang kasubnit II)**



Ket: wawancara dengan kasubnit 2 Unit IV PPA Polrestabes Bandung,
Ipda Deden Julainadi pada tanggal 06 Agustus 2020 diruang PPA.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9
- C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm. 40
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Rajawali Pers*, Jakarta:2003, hlm. 47-48.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Grahamedia Press, april, 2016) hlm. 556
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), hlm. 15-16.
- Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang:1997, hlm. 108.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. Hal 20
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, *Wagiati, Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm 49
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni , 1992, hlm,1.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing : Jakarta. 2009. Hlm 11
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

B. Dokumen

Undang-Undang 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang KUHP*

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *tentang Pelaksanaan KUHP.*

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, *Tentang Organisasi Dan
Tatacara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)*

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Desiderius Bani
Npm : 41153040170017
Prodi /Angkatan : D-III Kepolisian/IX
Tempat, tanggal lahir : Oebonak, 23 Mei 1998
Agama/Suku : Khatolik/Timor

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD : SD GMIT SAPNALA (2011)
- SMP : SMPS STELLA MARIS BIUDUKFOHO (2014)
- SMA : SMA NEGERI BIUDUKFOHO (2017)
- Perguruan tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (2020)

III. RIWAYAT ORGANISASI

- BEM FISIP UNLA : SEKERTARIS MENDALKAM (2018-2019)
- BEM UNLA : ANGGOTA MENDALKAM (2019-2020)
- UKM BOXER : KORDINATOR LAPANGAN (2019-2020)

IV. CONTACT PERSON

- Telepon : 081220703598
- Email : dariusbani1998@gmail.com

